

## **Badan Pendapatan Daerah Kalimantan Selatan Yakin Capai Target Pendapatan Asli Daerah Tahun Ini, Begini Strateginya**



**Sumber gambar:**

**<https://www.prokal.co/kalimantan-selatan/1774762470/bapenda-kalsel-yakin-capai-target-pada-tahun-ini-begini-strateginya>**

Badan Pendapatan Daerah (Bappeda) Kalsel yakin mampu mencapai target pajak daerah tahun 2024 ini. Bappeda Kalsel ditarget meraup pajak daerah sebesar Rp3,6 miliar lebih hingga akhir tahun 2024 ini.

“Kami yakin target itu bisa terelisasi,” kata Kepala Bappeda Kalsel, Subhan Nor Yaumil. Yang mencolok, target Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada tahun 2024 dinaikkan.

Tahun lalu, target PKB hanya sebesar Rp846 miliar, tahun ini target PKB dinaikkan menjadi Rp865 miliar. Sementara, target Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tahun 2024 ini diturunkan menjadi Rp565 miliar, tahun lalu targetnya Rp580 miliar.

Sementara, sektor Pajak Atas Penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) pada 2024 ditarget meraih Rp1,8 triliun lebih. Target PBBKB 2024 diturunkan dari target PBBKB tahun lalu di angka Rp2 triliun.

Tahun 2023, pihaknya bisa meraup realisasi pendapatan PBBKB sebesar Rp2,04 triliun, dari target sebesar Rp2 triliun. “Memang target PBBKB tahun 2023 lebih besar dibandingkan target tahun ini. Namun, melihat pertumbuhan ekonomi 2024 ini, kami yakin bisa meraih realisasi yang lebih tinggi dibandingkan realisasi PBBKB tahun 2023,” imbuhnya.

Apalagi, Pemprov Kalsel kembali memberikan relaksasi pajak daerah pada tahun ini. Tak hanya relaksasi PKB, Pemprov Kalsel juga merelaksasi BBNKB. Program relaksasi ini dilaksanakan selama enam bulan, dari Juli sampai Desember 2024.

Dalam relaksasi ini, para wajib pajak akan digratiskan atau bebas sanksi administrasi atau denda PKB dan BBNKB. Selain itu, dibebaskan pajak progresif khusus plat nomor kendaraan bermotor DA.

Dalam relaksasi ini juga membebaskan BBN II dan seterusnya. Tak hanya itu, kepada wajib pajak, juga akan diberikan diskon pokok PKB sebesar 2 persen bagi yang melakukan pembayaran PKB tepat waktu.

**Sumber berita:**

1. <https://www.prokal.co/kalimantan-selatan/1774762470/bapenda-kalsel-yakin-capai-target-pad-tahun-ini-begini-strateginya>, 15 Juni 2024.
2. <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/hukum-peristiwa/1974760724/bapenda-kalsel-yakin-capai-target-pad-tahun-ini-begini-strateginya>, 14 Juni 2024.

**Catatan:**

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolban kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan

Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### **Jenis-Jenis Retribusi Daerah**

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

### **Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah**

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa Imbalan langsung yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dibagi menjadi 2 (dua) kewenangan :

1. Pajak Provinsi, terdiri atas:
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
  - b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
  - d. Pajak Air Permukaan; dan
  - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten / Kota, antara lain terdiri dari:
  - a. Pajak Hotel
  - b. Pajak Restoran
  - c. Pajak Hiburan
  - d. Pajak Reklame
  - e. Pajak Penerangan Jalan
  - f. Pajak Mineral Bahan Logam dan Batuan
  - g. Pajak Parkir
  - h. Pajak Air Tanah
  - i. Pajak Sarang Burung Walet
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
  - k. Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)